



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 25 dan pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Malinau sebagai acuan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Malinau.

5. Camat.....

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Malinau.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
11. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga pelayanan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
12. Pengembangan TTG adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
13. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasa teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasa, inovasi, serta difusi teknologi.

15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi (rekayasa pembuatan gambar) data spasial serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi atau keadaan TTG.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, pembuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah atau swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
18. Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Desa dalam upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan Posyantek dan Posyantek desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Daerah;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intra generasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa meliputi;

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
- d. inventor; dan
- e. Kelompok masyarakat lainnya.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam desa;
- c. pengembangan dan pengelolaan TTG desa;
- d. pemasyarakatan TTG;
- e. lembaga pelayanan TTG;
- f. pengangkatan dan pemberhentian pengurus Posyantek dan Posyantek Desa;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan.....

- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa, setiap masyarakat berhak:
 - a. mengelola sumber daya alam desa yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh akses yang seimbang;
 - c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaannya dan atau pemanfaatannya; dan
 - d. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat desa yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (3) Pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perijinan.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam desa dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka.....

- b. membuka lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG

Pasal 11

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 12

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya alam lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensial sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

(4) Pendokumentasian.....

- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, penilaian, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilakukan;
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana, dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi; dan
 - b. memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan inventor.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan akses modal/permodalan.

Pasal 13

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG

Pasal 14

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk design dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 15

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan, dan dikembangkan;
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;
 - b. Proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. Fasilitasi proses inkubasi TTG;
 - d. Komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. Edukasi.....

- e. Edukasi TTG; dan
- f. Pembentukan lembaga/Pos Pelayanan TTG

Pasal 16

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu innovator atau inavator TTG dan/atau investor;
 - d. Forum Komunikasi Posyantek;
 - e. Widya wisata teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 17

Proyek percontohan (*pilot project*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 18

Fasilitasi proses inkubasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 19

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 20

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 21

Lembaga Pos Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk di setiap desa dan atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam desa.

BAB VII
LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 22

(1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek desa yang berkedudukan di Desa.

(2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 24

Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik guna memperoleh surat keterangan terdaftar.

Pasal 25

Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dari perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. Pendampingan dan memfasilitasi pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

(2) Hubungan.....

- (2) Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 28

Unit usaha yang dikelola oleh Posyantek desa dapat menjadi bagian dari unit usaha BUMDes atau BUMDes Bersama.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS POSYANTEK

Pasal 29

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek antar desa/Posyantek desa sebagai berikut :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. pendidikan minimal SLTA sederajat;
 - c. memahami adat istiadat masyarakat setempat;
 - d. berdomisili di desa atau kecamatan di lokasi posyantek;
 - e. aktif, kreatif, dan inovatif;
 - f. memiliki jiwa pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - g. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - h. pengurus posyantek desa dan kecamatan tidak boleh dari unsur PNS dan lembaga unsur partai politik
 - i. memiliki kemampuan manajerial;
 - j. batas usia saat pertama kali menjadi pengurus posyantek maksimal 60 tahun dan minimal 20 tahun saat pendaftaran.
 - k. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat; dan
 - l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

- (2) Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa diangkat berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Pengangkatan pengurus Posyantek desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan pengangkatan Posyantek antar desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa selama 3 (tiga) dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terbukti pengurus mampu meningkatkan kinerja Posyantek dan dapat mendayagunakan TTG kepada masyarakat selama masa bakti kepengurusan berdasarkan AD/ART.

Pasal 31

Pengurus Posyantek diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan Posyantek;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Posyantek atau bertentangan dengan kepentingan desa atau Daerah;
- e. terlibat atau melakukan tindakan pidana yang ancaman hukumannya 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap;
- f. pindah domisili dari lokasi Posyantek.

Pasal 32

- (1) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi Kemitraan;
 - e. seksi Pelayanan TTG dan usaha;
 - f. seksi Pengembangan TTG;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut;

a. bertindak.....

- a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek desa atau Posyantek kecamatan;
 - b. menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek desa atau Posyantek antar desa;
 - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan posyantek antar desa kepada Camat selaku pembina, dan posyantek desa kepada Kepala desa selaku pembina;
 - f. memberikan masukan kepada pengurus dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan;
 - g. melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek; dan
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala bulanan, semester, dan tahunan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat berita acara/notulen rapat anggota dan rapat pengurus;
 - b. mengelola kegiatan surat menyurat, melakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib;
 - c. membantu ketua Posyantek menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - d. mendata jumlah masyarakat pengguna TTG;
 - e. membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan Posyantek; dan
 - f. bertanggung jawab atas pemberitahuan undangan kepada anggota.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencatat dan menyimpan semua bukti keuangan, barang-barang jaminan, surat-surat berharga;
 - b. menyusun laporan keuangan pembukuan dan pertanggung jawaban pada waktu yang ditentukan; dan

c. membuat.....

- c. membuat laporan keuangan.
- (5) Seksi kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga perguruan tinggi, swasta, lsm, dan pihak lain) serta pemanfaat/pengguna TTG masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri, dan yang sejenisnya;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
 - d. melakukan sosialisasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
 - e. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - f. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - g. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - h. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pengguna/pemanfaat TTG; dan
 - i. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG.
- (6) Seksi pelayanan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi pelayanan kepada Ketua posyantek/posyantek desa; dan
 - e. mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG.
- (7) Seksi pengembangan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;

c. melakukan.....

- c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; dan
- d. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG.

BAB IX MEKANISME

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kementrian Teknis atau Badan/lembaga Non Kementrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, pihak swasta, Pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip;
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektifitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian hukum

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat daerah yang membidangi, Camat, dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan penyelenggaraan, kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber daya alam desa bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Desa dan atau Dana Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kecamatan dan Desa dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 8.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006